

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai TN Bantimurung Bulusaraung. 2010. *Laporan Konsultasi Publik Rancangan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tingkat Desa dan Kecamatan*. Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Balai TN Bantimurung Bulusaraung. 2015. *Revisi Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Maros, Sulawesi Selatan.
- Balai TN Bantimurung Bulusaraung. 2020. *Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Maros, Sulawesi Selatan.
- Direktorat PJLWA. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Model Desa Konservasi*. Direktorat Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2015. *Keputusan Dirjen KSDAE Nomor : SK. 358/KSDAE/SET/2015 tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Jakarta.
- [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2018. *Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta.
- [Dirjen] Direktur Jenderal KSDAE. 2018. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Sekretariat Ditjen KSDAE. Jakarta.
- Fisher, R. J. 2000. Decentralization and devolution in forest management: A conceptual overview. *Decentralisation and Devolution of Forest management in Asia and the Pacific*, 3-10.

- Kementerian Kehutanan, 2012. *Model Desa Konservasi (MDK): Materi Penyuluhan Kehutanan Seri: 14/2012*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Moeliono, M., dkk. 2010. *Meretas Kebuntuan : Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional di Indonesia*. CIFOR. Bogor.
- Permenhut 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut/II/2006 tentang *Pedoman Zonasi Taman Nasional, Kementerian Kehutanan*. Jakarta.
- Permenhut. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang *Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta.
- Permenhut. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang *Pedoman Kelompok Tani*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta.
- Sulistyo. E dkk, 2014. *Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia : Pemikiran Konseptual*. Bogor.
- 2004. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung. Menteri Kehutanan. Jakarta.

Wiratno. 2020. *Wisata Intelektual Catatan Perjalanan 2005-2020*. DIPA KSDAE, Jakarta.

Yusran, dkk. 2010. *Pendekatan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Opinion Brief RECOFTC. Makassar.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ketua dan anggota KTH Betara Bersatu



Wawancara dengan Penyuluh Kehutanan TN Babul



Wawancara dengan penanggung jawab kemitraan konservasi TN Babul



Peninjauan wilayah pemanfaatan KTH Betara Bersatu



Ruas jalan menuju wilayah pemanfaatan berupa kebun kopi robusta



Perawatan tanaman kopi oleh anggota KTH Betara Bersatu



Wilayah yang tidak bisa digarap karena tanah curam



Irigasi sebagai batas wilayah akses KTH Betara Bersatu



Pengambilan data berupa titik batas petak dan vegetasi



Bantuan kelola usaha berupa mesin *roasting* kopi





Bahan baku kopi yang dihasilkan dari kebun pribadi



Produk kemasan kopi biji dan kopi bubuk KTH siap edar



Foto bersama dengan anggota KTH Betara Bersatu



Foto tanaman durian yang ditanam anggota KTH Betara Bersatu



Foto kayu manis yang ditanam anggota KTH Betara Bersatu

## Lampiran 2. Struktur Pengurus KTH Betara Bersatu



Lampiran : 1 (satu)  
Nomor : /KPTS/BTGE/2020  
Tanggal : 28 Desember 2020

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK TANI HUTAN BETARA BERSATU  
DESA BENTENGE**

Ketua : MUH ARIF  
Sekretaris : KA HAR  
Bendahara : ASRI UMI

Anggota - Anggota :

A. Bagian Usaha Kemitraan Konservasi (BUKK)

1. BUKK Madu : 1. MIQOAU  
2. TAHIR  
3. ASIS  
4. PADAR  
5. SYARIFUDDIN - T  
6. KAMAZUDDIN - M  
7.  
8.
2. BUKK Kopi : 1. BUDI - J  
2. MALLA - J  
3. RAHMAN - S  
4. M. YUSUF  
5. CARANG  
6. MULIN  
7. BAKTIAR  
8. SYAMFIR
3. BUKK Porang : 1. SYARIFUDDIN - C  
2. RUSMAN  
3. BADI  
4. RUSDI  
5. M. ABUS  
6. MUSLIMIN  
7. MANSANE  
8. M. IDRIS
4. BUKK Nira Aren : 1. P. MANCI  
2. HALIMIN  
3. SUARDI  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.

B. Bagian Olahan Produk

1. HANADI
2. SABRILODIN
3. MARIYAH
4. ERNY
5. JURIE
6. SALMA
7. DULIAN

C. Bagian Pengemasan dan Pelabelan

1. GUNAIATI
2. MARFU
3. SINAR
4. CIA
5. HJ. RAHMAT
6. ASEMUS
- 7.

D. Bagian Pemasaran Produk

1. MITA ADRIANI
2. IBU MIHRAH
3. SUREA
4. IBU DAHLIN
5. SYAMSILAE

E. Bagian Perlengkapan Transportasi dan Angkutan

1. HERMADI
2. SYAMSIR
3. NASRULLAH
- 4.
- 5.

F. Bagian Kehumasan

1. NURDIN UMAR
2. NURMAULANA
3. MUSTAR - B
- 4.
- 5.

Ditapkan di : Bentenge  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020  
Kepala Desa Bentenge

**BASUKI RAHMAT**


**Lampiran 3. Tabel Luas Petak Wilayah Anggota KTH Betara Bersatu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Luasan (Ha)</b>
1	Rusdi	0,08
2	Addi	0,11
3	Kamaruddin	0,08
4	Jusman	0,09
5	Kunesse	0,10
6	Abdul Aziz	0,11
7	Nurdin U	0,14
8	Muktar H	0,15
9	Syarifuddin T	0,18
10	Muktar B	0,17
11	Syarifuddin G	0,15
12	Kama. M	0,13
13	Muslimin	0,14
14	M. Tahir	0,14
15	Mensang	0,16
16	M. Agus	0,20
17	Nasrullah	0,21
18	Halimun	0,17
19	Harianto	0,21
20	Arif	0,23
21	Percontohan	0,19
22	Anwar	0,05
23	rukman	0,04
24	Paddar	0,09
25	Syamsir T	0,11
26	Badu	0,11
27	Amir Pabo	0,14
28	Hamza	0,15
29	M. Idris	0,11
30	Amir	0,10
31	Sabbara	0,11
32	Mirdan	0,25
33	Dahlia	0,21
34	Irwandi	0,20
35	Suardi	0,26
36	Nasri	0,23
37	Budi	0,21
38	Rahman	0,29

39	Syamsir B	0,17
40	Pamanci	0,26
41	Nawir	0,16
42	Inu	0,18
43	Cabang	0,22
44	Usman	0,17
45	Kahar	0,24
46	Malla	0,19
47	Muing	0,17
<b>Jumlah</b>		<b>7,57 Ha</b>

Sumber : Pemetaan Partisipatif Peneliti 2021

Lampiran 4. Peta Wilayah Kerja KTH Betara Bersatu



## Lampiran 5. Dokumen Perjanjian Kerjasama KTH

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG**  
Dengan  
**KELOMPOK TANI HUTAN BETARA BERSATU**  
Nomor : PKS.70/T.46/TU/KUM.3/2/2020  
Nomor : PKS.02/KTH.BB/11/2020

Tentang  
**PENGUATAN FUNGSI MELALUI KEMITRAAN KONSERVASI  
TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM  
DI ZONA TRADISIONAL TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros.

Masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Yusak Mangetan, M.A.B  
Alamat : Jl. Poros Maros-Bone Km. 12, Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan  
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung  
Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 153/Menlhk/Setjen/Peg.2/3/2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Muh. Arif  
Alamat : Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Hutan Betara Bersatu  
Berdasarkan : Surat Keputusan pemerintah Desa Barugae Nomor: 22/KPTS/ BTGE/2019

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara Bersama sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dikelola dengan sistem zonasi .
2. Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK. 58/IV-SET/2012

tanggal 04 April 2012. Serta telah dilakukan revisi zonasi sesuai Nomor SK.358/IV-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015

3. Perjanjian kerjasama ini mendukung IKK Unit Pengelola, IKK Direktorat Teknis, Renstra dan Renja Kementerian LHK.
4. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem nomor : P.6/KSDAE/ SET/Kum.1/6/2018 tentang Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini dimaksudkan adanya pemberdayaan masyarakat berupa upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa Bentenge merupakan salah satu Desa penyangga Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang dimana masyarakat yang berada di Desa Bentenge memiliki mata pencaharian dari komoditi tanaman perkebunan berupa kopi serta pemanfaatan wisata alam terbatas. Dimana lahan garapan masuk pada zona tradisional kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang **Pemanfaatan Sumber Daya Alam Melalui Kemitraan Konservasi Pada Zona Tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros**. Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

#### **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan pengelolaan areal pada Zona Tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang ada di Desa Bentenge sesuai dengan peruntukannya sebagai zona tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa Madu, Kopi, dan Porang;

#### **PASAL 3 LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA**

- 1) Areal kegiatan berada di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.



- 2) Areal kegiatan pada Zona Tradisional dengan luas ± 33,47 hektar, sebagaimana tergambar dalam Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

#### **PASAL 4**

##### **RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

- 1) Perjanjian Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- 2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani.
- 3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. Membangun program-program yang mendukung pengelolaan Hutan Kemitraan;
  - b. Mengarahkan program kerjasama antara Balai TN Babul dengan mitra terkait dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menyiapkan tenaga teknis/pendamping dalam mendukung pengelolaan Hutan Kemitraan;
  - d. Mengkoordinasikan program pembangunan hutan kemitraan kepada para pihak;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Memperoleh manfaat pemeliharaan tanaman kehutanan oleh PIHAK KEDUA guna perbaikan kondisi tutupan lahan dan pengembalian ekosistem hutan;
  - b. Memperoleh manfaat peningkatan kelestarian kawasan;
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Melaksanakan program-program pengelolaan Hutan Kemitraan sesuai dengan arahan program dan rencana operasional;
  - b. Mendukung keberhasilan program pengelolaan Hutan Kemitraan guna mewujudkan kelestarian kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Membantu PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pengelolaan Hutan Kemitraan;
  - d. Menggunakan cara/metode pemanfaatan tradisional yang memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan kelestarian fungsi kawasan
  - e. Menyusun dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA secara rutin dan berjenjang dari Resort, Seksi hingga tingkat Balai, kegiatan pemanfaatan lahan minimal 6 (enam) bulan sekali;

- f. Tidak memperluas lahan garapan dan menjaga lahan dari kerusakan alam dalam pemanfaatan lahan di Zona Tradisional;
  - g. Membantu PIHAK KESATU dalam kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan;
  - h. Membantu PIHAK KESATU dalam kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan;
  - i. Membantu dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi dari PIHAK KESATU
  - j. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.PIHAK KEDUA berhak :
- a. Mengelola dan memanfaatkan lahan Zona Tradisional seluas ±**33,47 hektar** pada Zona Tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang ada di **Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros**. Sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan;
  - b. Memperoleh manfaat ekonomi dari areal Kemitraan Konservasi sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan;
  - c. Menerima manfaat pengembangan program pemberdayaan masyarakat;
  - d. Menerima bimbingan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan Hutan Kemitraan.

#### **PASAL 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- 2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **PASAL 7 STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA**

- 1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk

kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

- 2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- 3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- 4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 8**

##### **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- 1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama **Lima (5) tahun** sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

#### **PASAL 9**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berakhir, apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian habis;
- b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
- e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

#### **PASAL 10**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam.
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure;

- 4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

**PASAL 12  
PEMBIAYAAN**

- 1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

**PASAL 13  
KORESPONDENSI**

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU  
Nama : Ir. Yusak Mangetan, M.A.B  
Alamat : Jl. Poros Maros-Bone Km. 12, Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan
  - b. PIHAK KEDUA  
Nama : Muh. Arif  
Alamat : Dusun Bentenge Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros
- 2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- 1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

**PASAL 15**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- 2) Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- 3) Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

- 1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- 3) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
MUH. ARIF

PIHAK KESATU,  
  
Ir. YUSAK MANGETAN, M.A.B